



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU., Tanggal 28 Juli 2021, telah mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 1999, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln Solok Empat No 259 Siteba, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi Wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Yusman Zein yang berwakil kepada Amin Sukri, Adik kandung Penggugat, berhubung ayah kandung penggugat dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh Uwan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Zainal Effendi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat jambak jalur 5 barat, Jorong jambak selatan, Nagari koto baru, Kecamatan luhak nan duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. xxxxxx, lahir tanggal, 17 Maret 2001, di ladang rimbo

6.2. xxxxxxxx, lahir tanggal, 19 April 2004, di Padang Tuhun

7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak awal Juli 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir dan batin Penggugat;
- Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas
- Apabila tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk berubah semua sikap tergugat, namun tergugat selalu acuh dan tidak memperdulikan Penggugat,

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai nafkah lahir dan batin Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi serta jarang pulang, Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang kini telah 11 tahun 5 bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat tidak berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena tergugat telah menceraikan penggugat secara islam dihadapan tetangga dan pemilik kontrakan yang bernama syafrizal dan sabar, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

11. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan agama talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**), dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1999, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln Solok Empat No 259 Siteba, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau skiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah dipanggil secara resmi dan patut karena kesalahan pada alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim, pada

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 09 September 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat pada berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dari Penggugat diajukan sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Tergugat, dapat diterapkan dalam keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari ini, Kamis, tanggal 09 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 H, oleh kami Rinaldi M,S.H.I., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, serta Latif Mustofa, S.H.I., dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.

Rinaldi M,S.H.I.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.0000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)